

# **Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Jujuhan Ilir Bungo**

**Siti Rahmayani**

Institut Agama Islam Yasni Bungo

Sitirahmayani2021@gmail.com

**Mualimin**

Institut Agama Islam Yasni Bungo

mualimin@iaiyasnibungo.ac.id

## **Abstract**

The method used in this thesis research is a qualitative method through the development of facts in the field which is carried out with several approaches. This approach is a sociological and communication approach. Collecting data through observation and interviews with pre-determined informants. The strategy applied by the Islamic religious instructor in the JujuhanIlir sub-district in reducing the divorce rate in accordance with the BP-4 Method is to use Islamic guidance and its application in the form of informative, educative, discussion, and lecture methods used by inserting material about family at the event. community and at the Friday sermon. Based on the results of this study, it shows that there are several strategies of Islamic religious educators in reducing the divorce rate, namely: organizing courses for prospective brides, mediating for couples who are going to divorce. While the effectiveness of the strategy of religious educators is often hampered or does not work because when they want a divorce they no longer go to the Office of Religious Affairs in this case it is the counselor to be given advice on the problems they face but the bride and groom only come directly to the Office of the Religious Courts to solve the problem.

**Keywords:** strategy, extension worker, divorce.

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang strategi penyuluh agama islam dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode kualitatif melalui pengembangan fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan sosiologis dankomunikasi. Penganblian data melalui observasi dan wawancara kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi yang di terapkan oleh penyuluh agama islam Kecamatan Jujuhan Ilirdalam mengurangi angka perceraian sesuai dengan Metode BP-4 yaitu menggunakan bentuk program suscatin dan mediasi penerapannya dalam bentuk metode informatif, edukatif, diskusi, dan metode ceramah yang digunakan yaitudengan menyisipkan materi seputar

**AL-NABA' , Volume 1, Nomor 1, June 2022**

**<https://doi.org/10.51311/alnaba.v1i1.412>**

## Strategi Penyuluh Agama...

keluarga pada acara kemasyarakatan dan pada saat khutbah jum'at Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi penyuluh agama islam dalam mengurangi angka perceraian yaitu : menyelenggarakan kursus calon pengantin, menjadi mediasi bagi pasangan yang akan bercerai. Kendala yang di hadapi penyuluh agama islam dalam menerapkan strategi penyuluh agama islam dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Jujuhan Ilir antara lain : tidak adanya aturan yang mewajibkan dan fasilitas yang terbatas sedangkan upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama islam dalam mengoptimalkan penerapan strategi, yaitu : melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan meningkatkan kemampuan personal penyuluh.

**Kata kunci :** strategi, penyuluh agama islam, perceraian.

### A. PENDAHULUAN

Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Agama sebagai system nilai seharusnya dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap individu, keluarga dan masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai strategi yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematikanya. Sebab banyak kasus dan dari banyak fakta dakwah, kita melihat tanda-tanda betapa kemaslahatan ummat (jamaah) tidak merupakan sesuatu yang obyektif atau dengan kata lain belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (penyuluh).<sup>2</sup>

Hal ini merupakan salah satu problematika dakwah dari sisi pelaksana dakwah (da'i, muballigh, Penyuluh), dimana sebagian aktivitas dakwah belum mampu menterjemahkan persoalan yang dihadapi umat secara rinci, untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya dalam konteks dakwah Islam. Untuk menjabarkan tugas itu.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2001 telah menggariskan fungsi penyuluh Agama meliputi empat masalah pokok, yaitu:

1. Memperlancar pelaksanaan pembangunan di bidang keagamaan.
2. Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta administrasi kementerian.

---

<sup>1</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2, (Bandung: Fokusmedia, Tt.), h.7.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h.15.

3. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terapan pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang keagamaan.
4. Melaksanakan pengawasan fungsional.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan. Tanpa perkawinan kehidupan orang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt., telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, Allah swt. berfirman dalam QS. Ar-Ruum/30: 21.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.<sup>5</sup>

Jadi, pada dasarnya suatu perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup. Artinya seorang muslim dalam membangun rumah tangganya agar diusahakan untuk tidak berakhir dengan perceraian. Perceraian merupakan penyebab bubarnya suatu perkawinan, yang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya, di dalam masyarakat perkawinan seringkali berakhir dengan perceraian yang begitu mudah.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Kepmen No.1 Tahun 2001 Tentang Fungsi Depang ([Http://Itjen.kemenag.go.id/Sirandang/Peraturan/885-1-Peraturan-Pemerintah-Nomor-1-Tahun-2001-Tentang-Pedoman-Penyusunan-Tata-Tertib-Dewan-Perwakilan](http://Itjen.kemenag.go.id/Sirandang/Peraturan/885-1-Peraturan-Pemerintah-Nomor-1-Tahun-2001-Tentang-Pedoman-Penyusunan-Tata-Tertib-Dewan-Perwakilan))

<sup>4</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana Mas, 2005), h. 3

<sup>5</sup> Depurtemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Cet. X; Bandung: Diponegoro: 2010), h. 406

<sup>6</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Sinar Grafika, Edisi Revisi), h. 64.

Allah swt. tidak melihat manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara bebas tanpa adanya batasan dan tanpa adanya satu aturan. Tetapi terjaga dan terpelihara dengan baik dan untuk menjaga kehormatan dan martabat tersebut Allah swt. membuat batasan-batasan dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lainnya, bagaimana laki-laki berhubungan dengan perempuan secara terhormat sesuai harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan haruslah dilandasi dengan rasa saling suka dan ridha yang terealisasi dalam bentuk ijab kabul yang dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut saling terikat.<sup>7</sup>

BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan) merupakan badan atau lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. BP4 memiliki peran yang berkaitan erat dengan urusan rumah tangga, dimana BP4 merupakan organisasi keagamaan yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran agama Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual. Oleh sebab itu, seorang calon mempelai harus mempersiapkan dengan baik, diantaranya dengan konseling perkawinan. Konseling perkawinan merupakan sebuah upaya dalam membantu pasangan calon suami istri yang dilakukan oleh konselor profesional sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah dengan cara saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.<sup>8</sup>

KUA merupakan salah satu lembaga pemerintah dan berada dibawah naungan Kementerian Agama. di KUA juga terdapat Penyuluh Agama Islam yang bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan. Dalam lembaga tersebut penyuluh Agama Islam memberikan bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah. Penggunaan hak cerai dengan

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Alih Bahasa M.Thalib Cet Ke-12 (Bandung: Al- Ma'arif1994), h.5.

<sup>8</sup> Hasil Munas BP4 Ke XIV Tahun 2009, Pasal 3 Dan 5.

## Siti Rahmayani, Muallimin

sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan. Pemikiran yang keliru ini harus segera diperbaiki dan dihilangkan dalam masyarakat. Hak cerai tidak dipegang oleh suami saja, tetapi istri pun dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinannya rumah tangga yang dibina itu tidak mungkin diteruskan. Untuk itu sangat dibutuhkan penyuluh agama dalam memberikan pembinaan.<sup>9</sup>

Sejauh ini penyuluh agama masih dihadapkan pada sejumlah problem, sejumlah problem dalam program dalam lingkungan masyarakat dimana penyuluh agama sebagai salah seorang motivator dalam setiap acara keagamaan dewasa ini tidak menunjukkan peran yang diharapkan, hal tersebut dapat dilihat pada berbagai kasus yang ada seperti perceraian sebab kegagalan membina rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, di suatu masyarakat yang banyak terjadinya perceraian merupakan ukuran kondisi dari masyarakat tersebut.<sup>10</sup> Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1  
Jumlah cerai gugat dan cerai talak Kecamatan Jujuhan Ilir tahun 2019/2020<sup>11</sup>

TAHUN	DUSUN	CERAI GUGAT	CERAI TALAK
2019	Sari mulya	2 perkara	
	Bukit sari	2 perkara	
2020	Sari mulya	3 perkara	3 perkara
	Bukit sari	2 perkara	
	Pulau batu	1 perkara	
	Lubuk tenam	2 perkara	
	Tepian danto	5 perkara	

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kec. jujuhan ilir banyak keluarga yang telah melakukan perceraian. Melihat kondisi keluarga yang sedang mengalami masalah maka diperlukan pihak ketiga

<sup>9</sup> Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", *Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, h. 248

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan I, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 8

<sup>11</sup> Dokumentasi kantor urusan agama jujuhan ilir.

## Strategi Penyuluh Agama...

untuk memberikan nasehat dan pembinaan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan penyuluh dari pemerintah agar persoalan perceraian dapat dihindari.<sup>12</sup>

Dalam hal ini peneliti terfokus pada strategi (program) yang di terapkan oleh penyuluh agama islam dalam mengurangi angka perceraian di kecamatan jujuhan ilir.

## B. PENGERTIAN

### Pengertian strategi

Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasarnya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. Strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.<sup>13</sup>

### Pengertian penyuluh agama islam

Secara bahasa “penyuluh” merupakan arti dari kata bahasa Inggris “*counseling*”, yang sering diterjemahkan dengan “menganjurkan atau menasehatkan”<sup>14</sup>. Penyuluhan merupakan salah satu teknik bimbingan. Sering dikatakan bahwa penyuluhan merupakan inti atau jantung bimbingan. Penyuluhan terutama dugaan untuk membantu mengatasi masalah-masalah psikologis, sosial, spiritual dan moral etis.<sup>15</sup> Dengan demikian, penyuluh agama Islam adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai

---

<sup>12</sup> Wawancara Bersama Bapak Ansori S. Sy. Selaku Penyuluh Agama Di KUA Kecamatan Jujuhan Iilir.

<sup>13</sup> Sasra Budio, Strategi Manajemen Sekolah, Jurnal Menata, Vol. 2, No.2, (Juli-Desember), 2019, h. 58

<sup>14</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 357

<sup>15</sup> Hidayat Nur Alam, Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Skripsi, (Lampung-2020), h.21

keberagamaan yang baik dalam suatu perkawinan. Disamping itu penyuluh agama Islam merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir bathin. Dan hasil akhir yang ingin dicapai, pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsisten seraya disertai wawasan multi kultural untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.<sup>16</sup> Problem yang terjadi dalam masyarakat terkadang tidak sesuai dengan eksistensi yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan. Misalnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri harus matang jiwa dan raganya secara baik untuk dapat membina rumah tangga sakinah dan mendapatkan keturunan yang baik serta sehat. Namun dengan maraknya pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan di bawah umur yang merangsang hostilitas (permusuhan atau pertempuran) di kalangan keluarga dan broken marriage (perkawinan yang pecah), maka peranan masyarakat, orang tua dan penyuluh agama sangat diperlukan dalam mengantisipasi pernikahan tersebut.<sup>17</sup>

Dengan demikian, penyuluh agama Islam adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik dalam suatu perkawinan. Disamping itu penyuluh agama Islam merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir bathin. Dan hasil akhir yang ingin dicapai, pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsisten seraya disertai wawasan multi kultural untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.<sup>18</sup>

Adapun yang dimaksud dengan penyuluh agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985, adalah

---

<sup>16</sup> Syamsuddin, "Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penerapan Hukum Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.Iii No.1 (Januari- Juni 2017) h.100

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 98

<sup>18</sup> *Ibid.*, 100.

## Strategi Penyuluh Agama...

Pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.<sup>19</sup>

Penyuluhan agama sebagai proses mungkin dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku keberagamaan umat manusia. Proses mempengaruhi perilaku manusia merupakan suatu persoalan yang menarik sekalipun kajiannya seringkali mendatangkan masalah serius dan dapat melahirkan perdebatan kritis. Oleh karena itu, mencoba membahas mengenai proses mempengaruhi perilaku manusia tidak bisa hanya dengan mengandalkan satu disiplin ilmu saja, sebab manusia sebagai sebuah objek kajian tidak hanya menjadi satu objek kajian bidang ilmu tertentu. Akan tetapi menjadi objek kajian banyak disiplin ilmu yang tergolong pada bidang ilmu sosial, seperti: sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi dan sebagainya. Dengan demikian, proses mempengaruhi seseorang atau kelompok orang (komunitas) agar memiliki kesadaran, keyakinan bahkan berperilaku tertentu sebagaimana yang diharapkan oleh para penyuluh agama dibutuhkan sumbangsih berupa penjelasan dari berbagai disiplin ilmu. Penyuluhan agama sebagai sebuah “disiplin ilmu terapan” dan merupakan bagian dari proses dakwah Islam, dalam kegiatannya selama ini lebih banyak bernaung di bawah organisasi resmi, seperti Departemen Agama (pemerintah), perguruan tinggi, atau ormasormas sosial keagamaan lainnya. Tentu banyak hasil yang didapatkan dari penyuluhan agama.<sup>20</sup>

### Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama

Tugas Penyuluhan Agama adalah:

- 1) Menyebarkan pengetahuan dan dan ilmu pengetahuan Agama.
- 2) Membantu masyarakat (umat) dalam berbagai kegiatan keagamaan.
- 3) Membantu umat dalam rangka usaha meningkatkan kesadaran beragama.
- 4) Membantu masyarakat (umat) untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi oleh mereka.

---

<sup>19</sup> Depag, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama*, (Jakarta: 2003) h. 37

<sup>20</sup> Enjang As., “Dasar-Dasar Penyuluhan Islam”, *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol.4 No. 14( Juli-Desember 2009), h.739



## Siti Rahmayani, Muallimin

- 5) Mengusahakan suatu rangsang (stimulus) agar masyarakat (umat) lebih pro- aktif dalam menanggapi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 6) Menjaga dan mengusahakan kehidupan harmonis, agar masyarakat (umat) dengan aman dapat menjalankan kegiatan keagamaannya.
- 7) Menampung dan mengumpulkan persoalan dalam masyarakat, selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program penyuluhan agama.<sup>21</sup>

### Pengertian perceraian

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian. Perkawinan dapat putus karena tiga hal :

- 1) Karenakematian
- 2) Karenaperceraian
- 3) Atas putusan pengadilan<sup>22</sup>

Yang dimaksud dengan kematian adalah kematian salah satu pihak, suami atau istri atau kematian kedua-duanya secara sekaligus. yang dimaksud “atas putusan pengadilan” adalah yang menyangkut pembatalan perkawinandengan keputusan pengadilan. Cara pemutusan perkawinan yang lain adalah perceraian. Perceraian hanya dapat diputuskan setelah pengadilan berusaha untuk memperdamaikan suami dan istri yang bersangkutan dan perdamaian tersebut tidak berhasil. Usaha harus dilakukan untuk menyelamatkan perkawinan, sebab apabila perceraian akibatnya akan sangat luas yang akan berpengaruh kepada pendidikan anak-anak.<sup>23</sup>

Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian *talak* terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakan : “*Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian”. Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan

---

<sup>21</sup> Ibid, h. 744

<sup>22</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) h. 49.

<sup>23</sup> Ibid, h 51.

## Strategi Penyuluh Agama...

menggunakan kata *talak* dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.

### Faktor-faktor perceraian

#### 1. Faktor ekonomi

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi. Sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Islam tidak menghendaki kemiskinan dalam rumah tangga, sebab dampak kefakiran tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi juga dekat dengan kekufuran. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah.

#### 2. Adanya orang ketiga

Keharmonisan dalam keluarga dapat sirna apabila terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami atau istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi fokus pada pasangan dan keluarganya. Tidak hanya masalah ekonomi yang kacau, namun yang lebih karena hilangnya saling kepercayaan, kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti dengan kekerasan lain, seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk pelantaran keluarga.

#### 3. Komunikasi

Dalam kaitannya dengan aktifitas nafkah dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh suami-istri maupun anggota keluarganya. Intensitas pertemuan dalam keluarga sangat diperlukan. Komunikasi dalam rumah tangga sangat berarti apabila ketika suami istri sama-sama bekerja diluar rumah sementara kewajiban dalam rumah tangga terabaikan.<sup>24</sup>


### Kerangka Berfikir

Terjadinya permasalahan seputar keluarga memiliki konsekuensi keutuhan rumah tangga, baik sebagai bagian dari keluarga maupun bagi masa depan anak. Kedua konsekuensi tersebut mengakibatkan perubahan, dari perspektif lingkungan maupun pertumbuhan anak. Maka dapat pula tergambar dalam skema dan kenampakan sebagai berikut :

Bagan 2.1 Kerangka berpikir

---

<sup>24</sup> Mulkkkian, Peranan Penyuluh Bp4 Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Skripsi, (Makassar -2016), h.34



Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskripsi dengan teknik analisis strategi yaitu mendeskripsikan dan menganalisis temuan-temuan di lapangan penelitian atau hasil penelitian dalam bentuk deskripsi kalimat, penelitian kualitatif tidak menguji hipotesis tetapi mendeskripsikan semua gejala sosial yang ditemui dilapangan penelitian dalam bentuk kalimat berdasarkan teori-teori yang disajikan pada landasan teoritik<sup>25</sup>. Penelitian kualitatif mengungkap suatu di balik sesuatu (*something beyond*) dengan data bukan angka. Menurut Sanafiah Faisal bahwa penelitian kualitatif terdapat proses yang berbentuk siklus, dalam proses yang berbentuk siklus tersebut dapat diidentifikasi adanya tiga tahapan yang berlangsung secara berulang- ulang, yaitu tahap:

1. eksplorasi yang meluas dan menyeluruh yang biasanya masih bergerak pada tahap permukaan,
2. ekplorasi secara terfokus atau terseleksi guna mencapai tingkat kedalaman dan kerincian tertentu pengecekan atau konfirmasi hasil temuan penelitian.<sup>26</sup>
3. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field

<sup>25</sup> Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan Dan Perpustakaan*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2014), h. 19.

<sup>26</sup> Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Aplikasi* (Malang: Yayasan Asih Asuh, 2019), h. 34.

*research*).

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Strategi penyuluh agama islam dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Jujuhan Ilir.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan peneliti mendapat beberapa strategi yang dilakukan melalui program yang diadakan, adapun programnya sebagai berikut :

##### a. Kursus calon pengantin

Kursus calon pengantin (*suscatin*) atau kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran pada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahma sehingga mengurangi angka perceraian.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di KUA Kecamatan Jujuhan Ilir, menjelaskan bahwa *suscatin* merupakan sarana untuk membimbing pasangan calon pengantin untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Seperti yang dikatakan oleh penghulu agama KUA jujuhan ilir :

“Kita memberikan pemahaman bahwa setelah berkeluarga harus menjaga keharmonisan rumah tangga dan kasih sayang asatu sama lain. Jangan sampai kita melupakannya dan berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian.”<sup>27</sup>

*Suscatin* juga merupakan pintu konsultasi seputar pernikahan sesuai dengan yang di sampaikan oleh hasbi anggotapenyuluh agama KUA Kecamatan Jujuhan Ilir: “Kami menyambut masyarakat yang ingin bertanya masalah pernikahan dan seputar perceraian seperti bertanya tentang hukum – hukum dalam keluarga.”<sup>28</sup>

“Sebisa mungkin kita memberikan pemahaman agar dia dapat menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga sebelum masalah larut dan berkepanjangan, kami akan berusaha memberikan solusi kepada pasangan dan tidak berlarut dalam masalah.”<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara Dengan Bapak Mahyudin Selaku Penghulu Agama Kecamatan Jujuhan Ilir Tanggal 25 Juli 2021

<sup>28</sup> Wawancara Dengan Hasbi Anggota Penyuluh Agama Kecamatan Jujuhan Ilir Tanggal 25 Juli 2021

<sup>29</sup> Wawancara Dengan Penyuluh Agama Kecamatan Jujuhan Ilir Tanggal 21 Juli 2021

## Siti Rahmayani, Muallimin

Materi yang di sampaikan dalam suscatin sangat bermanfaat seperti yang dikatakan oleh salah satu keluarga yang sebelumnya mengikuti program suscatin Siti Patimah :”Dalam program suscatin sering di ulang-ulang masalah kewajiban suami istri dan itu sangat sesuai dengan realita keluarga yang kita jalani , sehingga sangat bermanfaat buat pasangan yang belum menikah.”<sup>30</sup>

Suscatin juga bermanfaat untuk pendataan di KUA sehingga dapat memahami kondisi dan persiapan calon pengantin dan menjadi tolak ukur dalam pemberian materi selanjutnya, sebagaimana diungkapkan oleh kepala KUA Kecamatan Jujuhan Ilir : ”Dengan adanya program suscatin mempermudah menentukan langkah atau tindakan yang dapat diambil dalam pemberian materi dan pendataan pada calon pengantin.”<sup>31</sup>

Mediasi juga merupakan cara berdamai melalui orang ketiga yaitu penyuluh agama, sebagaimana yang dikatakan oleh penyuluh agama KUA jujuhan ilir : ”Kami akan memberikan pemahaman kepada pasangan yang akan bercerai berupa efek dan dampak yang akan di akibatkan oleh percraian seperti keadan masa depan anaknya, pandangan masyarakat dan agama terhadap perceraian. Sehingga sebisa mungkin membatalkan perceraian tersebut.”<sup>32</sup>

Kebanyakan yang terjadi ketika masalah sudah tidak bisa diselesaikan dengan keluarga mereka langsung daftarkan perceraian ke Pengadilan Agama. Penyuluh Agama biasanya memberi nasehat-nasehat Agama, pernikahan, kewajiban suami, kewajiban istri, dampak perceraian, dampak untuk anak bagi yang sudah punya anak. Rata-rata yang akan cerai malah pasangan-pasangan yang sudah memiliki anak.

Pada intinya yang ditekankan dengan mereka tentang dampaknya terhadap anak. Karena perceraian suami istri dampaknya pasti terhadap perkembangan anak. Anak yang masih kecil memang sangat perlu kasih sayang orang tua. Jika orang tuanya sudah tidak saling menyayangi bagaimana akan menyayanganak dengan adanya bimbingan melalui mediasi sebelum terjadinya perceraian, maka kemungkinan terjadinya perceraian akan semakin berkurang.

---

<sup>30</sup> Wawancara Dengan Siti Patimah Salah Sato Peserta Suscatin Kecamatan Jujuhan Ilir Tanggal 21 Juli 2021

<sup>31</sup> Wawancara Dengan bapak mansyahrudin Kepala KUA Kecamatan Jujuhan Ilir Tanggal 21 Juli 2021

<sup>32</sup> Wawancara Dengan Penyuluh Agama Kecamatan Jujuhan Ilir Tanggal 25 Juli 2021

### 2. Kendala Penyuluh Agama Islam Dalam Menerapkan Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Jujuhan Ilir.

Tidak ada aturan pemerintah yang mewajibkan Berdasarkan wawancara peneliti mengetahui bahwa pelaksanaan Suscatin penting dilakukan dan sudah sangat efektif sebagai salah satu strategi mengurangi angka perceraian, meskipun hanya dilaksanakan satu kali seumur hidup yakni sebelum dilangsungkannya prosesi akad nikah yang sakral. Pihak penyuluh agama dan KUA jujuhan ilir tidak dapat berbuat banyak terkait aturan harus menghadiri Suscatin bagi calon pasangan pengantin, hal tersebut dapat ditoleransi karena faktor kesibukan salah satu pasangan calon serta faktor jarak yang tidak memungkinkan untuk calon pasangan pengantin bisa hadir.

Kendala lainnya yang dihadapi oleh penyuluh agama dalam berupaya mengurangi angka perceraian adalah tidak adanya aturan yang secara eksplisit mewajibkan calon pasangan untuk datang mengikuti Suscatin ataupun pembinaan keluarga sakinah, hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Penyuluh agama KUA jujuhan ilir: "Suscatin enggak wajib sebenarnya, Cuma kewajiban kita tetap memanggil mereka kesini buat ikut Suscatin. Yaa karena undang-undangnya tidak mewajibkan hadir, cuma mengundang dan istilahnya menganjurkan hadir"<sup>33</sup>

Pendapat dari Penyuluh Agama dan Penghulu KUA jujuhan ilir di atas dapat dikaitkan dengan teori Kendala yang dikemukakan oleh Eliyahu M. Goldratt. Dalam teori Kendala dikatakan bahwa setiap organisasi mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja (Performance) yang tinggi. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Wawancara Dengan Penyuluh Bapak Safwan Dan Penghulu Bapak Mahyudin KUA Kecamatan Jujuhan Ilir 28 Juli 2021

<sup>34</sup> Laelani Rusyidina Sabila, Maksimal Throughput Produk Garmen Dengan Menggunakan Pendekatan Theory Of Constraint : Studi Kasus CV Suho Garmino Bandung, Skripsi, Bandung 2014, h. 6

### **3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyuluh Agama Islam Dalam Mengoptimalkan Penerapan Strategi.**

a. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak

Faktor pendukung lain dalam pelaksanaan strategi Suscatin dan pembinaan adalah penyuluh agama dan KUA Jujuhan Iilir bekerjasama dengan berbagai pihak guna memperkaya materi serta memperlancar proses pelaksanaan strategi.

Seperti yang diungkapkan oleh Penyuluh Agama dan Penghulu KUA Jujuhan Iilir : “Kita kerjasama banyak, dengan MUI, dengan Puskesmas, dengan Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenag, dengan TNI-Polri. Kita kan engga Cumangurusin nikah doang, itu di depan ada program kita. Jadi kerjasama banyak pihak”<sup>35</sup>

b. Meningkatkan kemandirian personal penyuluh.

Berdasarkan wawancara peneliti mengetahui bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh KUA Jujuhan Iilir lengkap dan berpengalaman dibidangnya. SDM yang lengkap dan mumpuni ini dapat memberikan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas dan terarah bagi masyarakat Jujuhan Iilir. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Penyuluh Agama KUA Jujuhan Iilir:

“Kita juga perlu datang ke masyarakat, kalau Suscatin kan mereka yang ke kita, kalau pembinaan kita yang datangin mereka. Cuma penyuluh aja dari KUA, tapi tujuannya sama, membina umat, supaya ga terjadi perceraian jugatermasuk. Kita jaga keluarga sakinahnya.”

Pendapat dari Penghulu KUA Jujuhan Iilir di atas dapat dikaitkan dengan teori pembinaan yang dikemukakan oleh Badan Pembinaan Penasehatan Pelestarian Perkawinan (BP-4). Dalam teori pembinaan tersebut dikatakan bahwa pembinaan adalah segala upaya pengelolaan berupa merintis, meletakkan dasar, melatih, membiasakan, memelihara, mencegah, mengawasi, menyantuni, mengarahkan serta mengembangkan kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan, mewujudkan manusia sejahtera dengan mengadakan dan menggunakan segala daya dan upaya yang dimiliki.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Wawancara Dengan Bapak Mahyudin Penghulu Dan Bapak Safwan Penyuluh Agama Kecamatan Jujuhan Iilir, 28 Juli 2021

<sup>36</sup> Badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan, membina keluarga bahagia dan sejahtera (Jakarta : BP4, 1994), h. 3

## Strategi Penyuluh Agama...

Kemampuan penyuluh agama saat memberikan materi dan menyikapi para peserta dan masyarakat sangat mempengaruhi diterima tidaknya strategi dalam mengurangi angka perceraian, penerimaan masyarakat terhadap strategi yang diterapkan dengan sangat antusias mengikutinya, seperti yang dikatakan oleh Penyuluh Agama KUA Jujuhan Ilir: "Kalau dibilang tinggi sih kita enggak ada data angka-angkanya, cuma selama ini berjalan lancar dan diterima masyarakat. Yang datang juga selalu banyak"<sup>37</sup> Pendapat dari Penyuluh Agama di atas dapat dikaitkan dengan teori Penerimaan yang dikemukakan oleh Carl Rogers.

Dalam teori Penerimaan dikatakan bahwa penerimaan (acceptance) merupakan sikap seseorang yang menerima orang lain apa adanya secara keseluruhan, tanpa disertai persyaratan ataupun penilaian. Selanjutnya, peneliti melakukan tinjauan lapangan dan wawancara pada KUA Kecamatan Jujuhan Ilir.

### D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis penelitian mengenai strategi penyuluh agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Jujuhan Ilir, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Strategi penyuluh agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Jujuhan Ilir berjalan dengan lancar sebagai sebuah program untuk mengendalikan, menekan dan mencegah kasus perceraian yang terus mengalami peningkatan. Hal itu terlihat dari penerimaan dan antusias calon pasangan pengantin dalam mengikuti strategi yang diterapkan oleh penyuluh. Strategi yang diterapkan penyuluh agama tersebut berupa Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan mediasi. Selain itu strategi yang diterapkan untuk mengurangi kasus perceraian berjalan dengan efektif dan memiliki pengaruh yang besar sehingga memupuk pengetahuan masyarakat untuk tidak mudah melakukan perceraian.

Kendala penyuluh agama Islam dalam menerapkan strategi penyuluh agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di kecamatan Jujuhan Ilir, yaitu: tidak adanya aturan pemerintah yang mewajibkan dan fasilitas yang terbatas. Sedangkan upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam mengoptimalkan penerapan strategi penyuluh agama Islam dalam mengurangi angka perceraian antara lain:

---

<sup>37</sup> Wawancara Dengan Bapak Safwan Penyuluh Agama Kecamatan Jujuhan Ilir, 28 Juli 2021



## Siti Rahmayani, Muallimin

melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dan meningkatkan kemampuan personal penyuluh.

### Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan I, (Jakarta: Kencana, 2006),
- Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana Mas, 2005),
- Badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan, membina keluarga bahagia dan sejahtera (Jakarta : BP4, 1994),
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Depag, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama*, (Jakarta: 2003)
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),
- Deprtemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Cet. X; Bandung: Diponegoro: 2010),
- Enjang As., "Dasar-Dasar Penyuluhan Islam", *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol.4 No. 14( Juli- Desember 2009),
- Hasil Munas BP4 Ke XIV Tahun 2009, Pasal 3 Dan 5.
- Hidayat Nur Alam, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur* Skripsi, ( Lampung-2020),
- Kepmen No.1 Tahun 2001 Tentang Fungsi Depang ([Http://Itjen.kemenag.go.id /Sirandang/Peraturan/885-1-Peraturan-Pemerintah-Nomor-1-Tahun-2001-Tentang-Pedoman Penyusunan-Tata-Tertib-Dewan-Perwakilan](http://itjen.kemenag.go.id/Sirandang/Peraturan/885-1-Peraturan-Pemerintah-Nomor-1-Tahun-2001-Tentang-Pedoman-Penyusunan-Tata-Tertib-Dewan-Perwakilan)).
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2, (Bandung: Fokusmedia, Tt.),

## Strategi Penyuluh Agama...

- Laelani Russeyidina Sabila, Maksimal Throughput Produk Garmen Dengan Menggunakan Pendekatan Theory Of Counstraint : Studi Kasus CV Suho Garmino Bandung, Skripsi, Bandung 2014,
- Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah; Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan Dan Perpustakaan*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2014),
- Mulkkkiyan, Peranan Penyuluh Bp4 Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Skripsi, (Makasar -2016),
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar Aplikasi* (Malang: Yayasan Asih Asuh, 2019),
- Sasra Budio, Strategi Manajemen Sekolah, Jurnal Menata, Vol. 2, No.2, (Juli-Desember), 2019,
- Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Alih Bahasa M.Thalib Cet Ke-12 (Bandung: Al- Ma'arif 1994),
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Sinar Grafika, Edisi Revisi),
- Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", *Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011,
- Syamsuddin, "Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penerapan Hukum Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.Iii No.1 (Januari- Juni 2017)